

OPTIMALISASI PERAN BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH

Zefri Yansyah Pasaribu, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, e-mail: zefri0204191022@uinsu.ac.id
Uswatun Hasanah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, e-mail: uswatunhasanah@uinsu.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i02.p02>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan penutupan kantor perwakilan tersebut, serta upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan peran Basyarnas dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan Living Case Studies Approach, and statute approach. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan, serta literatur ilmiah seperti buku dan jurnal. Kemudian data diolah dan dianalisis dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu faktor penutupan kantor perwakilan terjadi akibat minimnya pemahaman masyarakat tentang peran Basyarnas, serta kurangnya sosialisasi tentang peran Basyarnas. Untuk mengoptimalkan peran Basyarnas, diperlukan langkah-langkah strategis, seperti memperluas jaringan kantor perwakilan hingga ke tingkat kabupaten, meningkatkan anggaran operasional, serta memastikan prosedur arbitrase lebih efektif dan terjangkau bagi masyarakat. Selain itu, sosialisasi dan edukasi secara intensif mengenai arbitrase syariah melalui berbagai platform, termasuk seminar, pelatihan, dan kampanye publik serta Bekerja sama dengan otoritas keuangan, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat untuk memperkuat pemahaman masyarakat tentang arbitrase syariah.

Kata Kunci: Optimalisasi, Peran Basyarnas, Penutupan Kantor Perwakilan Di Sumatera Utara Medan.

ABSTRACT

This study aims to determine the factors that led to the closure of the representative office, as well as efforts that can be made to optimize the role of Basyarnas in resolving sharia economic disputes. This research uses empirical juridical method with Living Case Studies Approach, and statute approach. The data sources used in this research consist of primary and secondary data. Primary data is obtained through interviews. Secondary data is obtained through literature studies which include laws and regulations, as well as scientific literature such as books and journals. Then the data is processed and analyzed using qualitative methods. The results showed that one of the factors for the closure of the representative office was the lack of public understanding of the role of Basyarnas, as well as the lack of socialization of the role of Basyarnas. To optimize the role of Basyarnas, strategic measures are needed, such as expanding the network of representative offices to the district level, increasing the operational budget, and ensuring that arbitration procedures are more effective and affordable for the community. In addition, intensive socialization and education on sharia arbitration through various platforms, including seminars, training, and public campaigns as well as working with financial authorities, educational institutions, and community organizations to strengthen public understanding of sharia arbitration.

Keywords: Optimization, Role of Basyarnas, Closure of Representative Office in North Sumatra Medan.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Secara etimologis, kata arbitrase dapat dipedanankan dengan istilah tahkim. Tahkim berarti. Pertama, Menyerahkan penyelesaian suatu masalah hukum kepada seseorang. Kedua, Mencegah kerusakan atau mendamaikan. Ketiga, Mengangkat seorang hakim. Menurut Sallam Madkur kedudukan Tahkim lebih rendah dari peradilan atau biasa disebut quasi peradilan. Menurutnya tahkim adalah menunjuk dan mengangkat seorang hakim untuk memutus perkara bagi para pihak berdasarkan hukum islam (syariat). Secara terminology, Abdul Karim Zaidan mendefinisikan tahkim sebagai pengangkatan atau penunjukan (secara suka rela) dari dua orang yang bersengketa terhadap seseorang yang dapat menyelesaikan persoalan hukum atau persengketaan diantara kedua belah pihak, atau menjadikan orang lain sebagai pihak yang menyelesaikan persoalan hukum di antara keduanya dan hasilnya menjadi putusan hukum seperti layaknya putusan qadhi atau hakim.¹

Selanjutnya, dalam Pasal 1 ayat 1 Peraturan Badan Arbitrase Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (BASYARNAS-MUI) Nomor: PER-01/ BASYARNAS-MUI/XI/2021 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Basyarnas menjelaskan, Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Terdapat 3 hal yang dapat dikemukakan dari definisi tersebut.

1. Arbitrase merupakan salah satu bentuk dari perjanjian;
2. Arbitrase harus dibuat dalam bentuk tertulis;
3. Perjanjian arbitrase tersebut merupakan perjanjian untuk menyelesaikan sengketa yang dilaksanakan di luar peradilan.

Terbentuknya arbitrase syariah ini berawal dari perkembangan ekonomi Islam yang dinilai semakin pesat, kemudian terbesit pula saat itu kebutuhan akan lembaga khusus untuk penyelesaian sengketa syariah dengan jalur perdamaian yang dilakukan secara cepat. Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan pelopor berdirinya badan arbitrase ini yang dahulunya dikenal sebagai Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI).

Pada umumnya, sengketa yang muncul dikarenakan ada wanprestasi atau ingkar janji oleh pihak-pihak atau salah satu pihak tidak melakukan apa yang diperjanjikan atau disepakati untuk dilakukan, atau pihak yang satu melaksanakan apa yang disepakati tetapi tidak tunai, atau pihak yang satu melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi keliru dan atau salah satu pihak melaksanakan prestasi atau apa yang diperjanjikan tetapi tidak tepat waktu, sehingga apa yang dilakukan oleh salah satu pihak inilah yang memicu timbulnya sengketa.²

Sebagai badan hukum, lembaga arbitrase syariah menjadi badan untuk penyelesaian sengketa yang dipilih para pihak agar persengketaan memperoleh putusan, pendapat yang diberikan melalui lembaga itu bersifat banding tentang hubungan suatu hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa. Sejarah munculnya

¹ Rahman Ambo Masse. Muhammad Rusli, *Arbitrase Syariah : Formalisasi Hukum Islam Dalam Ranah Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Non Litigasi*. (2017).

² Nurhapni. "Peran Badan Arbitrase Syariah Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah Nurhabni." *Journal GEEJ* 5, no. 3 (2024): 357-65.

ide pendirian lembaga arbitrase bernuansa Islam, berawal dari pertemuan pakar-pakar, kyai dan ulama, para praktisi hukum, dan cendekiawan muslim guna membicarakan mengenai perlunya lembaga tersebut di Indonesia. Setelah proses melalui rapat beberapa kali akhirnya pada 23 Oktober 1993 secara resmi berdiri BAMUI. Lembaga ini mengalami perubahan bentuk menjadi Basyarnas.³

Pendirian Basyarnas berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan MUI No. Kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003 tentang Badan arbitrase syariah nasional. Badan arbitrase syariah nasional (Basyarnas) merupakan Badan yang berfungsi sebagai hakam (arbitrase syariah) satu-satunya di Indonesia yang mempunyai wewenang untuk memeriksa serta memutus sengketa di bidang muamalah yang diakibatkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di bidang industri, keuangan, perdagangan, serta jasa dan lain-lain.⁴ Nama Bamui diubah menjadi Basyarnas yang sebelumnya direkomendasikan dari hasil Rakernas MUI pada tanggal 23-26 Desember 2002, sehingga nama Basyarnas menjadi badan yang berada dibawah MUI dan merupakan perangkat organisasi MUI.

Kehadiran Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sangat diharapkan oleh umat Islam Indonesia, bukan saja karena dilatarbelakangi oleh kesadaran dan kepentingan umat untuk melaksanakan syariat Islam secara kaffah, melainkan juga lebih dari itu adalah menjadi kebutuhan riil sejalan dengan perkembangan kehidupan ekonomi dan keuangan dikalangan umat Islam pada khususnya dan penyebaran sistem ekonomi syariah pada umumnya. Karena itu, tujuan pendirian Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sebagai badan permanen dan independen yang berfungsi menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa (dispute) dalam urusan ekonomi yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri keuangan, jasa dan lain sebagainya dikalangan umat Islam Indonesia.⁵

Basyarnas berdiri secara otonom sebagai salah satu instrumen hukum yang menyelesaikan perselisihan para pihak, baik yang datang dalam bidang ekonomi syariah maupun pihak lain yang memerlukannya. Bahkan, dari kalangan nonmuslim pun dapat memanfaatkan Basyarnas selama yang bersangkutan mempercayai kredibilitasnya dalam menyelesaikan sengketa. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sesuai dengan pedoman dasar yang ditetapkan oleh MUI adalah lembaga Hakam yang bebas otonom dan independen tidak boleh di campuri kekuasaan oleh pihak-pihak manapun. Basyarnas adalah perangkat organisasi MUI sebagaimana DSN (Dewan Syariah Nasional), LPPOM (Lembaga Pengkajian pengawasan Obat-obatan dan makanan), YDDP (Yayasan Dana Dakwah Pembangunan).⁶

Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS) sebagai lembaga arbitrase yang khusus menangani sengketa ekonomi syari'ah memiliki peran strategis dalam menyediakan solusi yang adil, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan khusus yang mereka miliki. Keberadaan Basyarnas tidak hanya bertujuan untuk memberikan

³ Tehedi. "Model Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Badan Arbitrase Syariah Nasional." *Borneo: Journal of Islamic Studies* 3, no. 1 (2023): 48-61. <https://doi.org/10.37567/borneo.v3i1.1299>.

⁴ Hasyim Sofyan Lahilote. Moh.Fitri Adam. "Eksistensi Basyarnas Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia." *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law* 1, no. 2 (2021): 96. <https://doi.org/10.30984/ajiel.v1i2.1808>.

⁵ Usammah. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional." *Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi Dan Perbankan (JESKaPe)* 1, no. 1 (2019): 45-56.

⁶ Jefry Tarantang. "Arbitrase Syari'ah" 9, no. 3 (2022): 6.

kepastian hukum kepada para pihak yang bersengketa, tetapi juga mendukung penguatan sistem ekonomi Islam secara keseluruhan.

Kehadiran Basyarnas diharapkan dapat dirasakan peranannya bagi masyarakat dalam menyelesaikan berbagai sengketa dengan jalan damai (islah) dan tetap terjalinnya ukhuwah antara para pihak yang bersengketa. Basyarnas merupakan sebuah lembaga yang berfungsi dalam penyelesaian sengketa bisnis syariah. Kehadiran Basyarnas sangat diharapkan oleh umat Islam Indonesia, bukan saja karena dilatar belakangi oleh kesadaran dan kepentingan umat untuk melaksanakan syariat Islam secara kaffah, melainkan juga lebih dari itu adalah menjadi kebutuhan riil sejalan dengan perkembangan kehidupan ekonomi dan keuangan dikalangan umat Islam pada khususnya dan penyebaran sistem ekonomi syariah pada umumnya.

Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) memiliki manfaat yang signifikan bagi masyarakat dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Sebagai lembaga yang berperan dalam menyelesaikan perselisihan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, Basyarnas memberikan kepastian hukum yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Hal ini penting bagi para pelaku usaha dan masyarakat yang ingin menjalankan transaksi ekonomi tanpa bertentangan dengan ajaran agama.

Selain itu, kehadiran Basyarnas membantu mempercepat proses penyelesaian sengketa dibandingkan dengan jalur litigasi di pengadilan. Dengan prosedur yang lebih sederhana dan waktu penyelesaian yang lebih singkat, masyarakat tidak perlu menghadapi birokrasi yang rumit atau biaya yang tinggi sebagaimana dalam sistem peradilan. Penyelesaian sengketa melalui Basyarnas juga bersifat final dan mengikat, sehingga menghindari proses banding yang panjang seperti di pengadilan. Kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi syariah juga semakin meningkat dengan adanya lembaga arbitrase yang khusus menangani kasus berbasis hukum Islam. Basyarnas memberikan rasa aman bagi pelaku bisnis dan konsumen yang ingin bertransaksi sesuai dengan prinsip syariah, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis Islam di Indonesia.

Sesuai dengan tujuan utama pendirian Basyarnas berdasarkan isi dari pasal 4 Anggaran Rumah Tangga (ART) Basyarnas adalah sebagai berikut:

1. Memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa muamalah/perdata yang timbul dalam bidang perdagangan, industri, jasa dll.
2. Menerima permintaan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian tanpa adanya suatu sengketa, memberikan suatu pendapat yang mengikat mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut.⁷

Kehadiran Basyarnas juga merupakan salah satu upaya pemerintah Republik Indonesia dalam mewujudkan keadilan, ketentraman dan kedamaian dikalangan umat Islam.⁸ Selanjutnya, Pada tahun 2021 sampai saat ini kantor perwakilan Basyarnas tercatat hanya 20 kantor perwakilan yang tersebar di kota-kota besar, keberadaan kantor perwakilan Basyarnas di Sumatera Utara justru mengalami penutupan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan penutupan kantor

⁷ Atin Meriati Isnaini. "Batas Kewenangan Penyelesaian Sengketa Syariah Antara Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Dengan Pengadilan Agama." *Unizar Law Review* 3, no. 2 (2020).

⁸ Agung, Rizki, and Ramadhan Batubara. "Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah Secara Arbitrase Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas)" 2, no. 3 (2022): 168-77.

perwakilan tersebut, serta upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalisasi peran Basyarnas dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Mengoptimalisasi Peran Badan Arbitrase Syari'ah Nasional Terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah?
2. Bagaimana Penyebab Penutupan Kantor Perwakilan Badan Arbitrase Syari'ah Nasional Di Sumatera Utara?

1.3 Tujuan Penulisan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan penutupan kantor perwakilan tersebut, serta upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalisasi peran basyarnas dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk memperkuat sistem arbitrase syariah di Indonesia pada masa mendatang.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan (*Living Case Studies Approach*) pendekatan ini digunakan untuk meneliti fakta hukum secara langsung dilapangan, peneliti melakukan wawancara terhadap pihak yang terkait, kenapa ditutupnya kantor perwakilan Basyarnas di Sumatera Utara Medan dan meneliti kenapa masyarakat tidak mau menyelesaikan perkaranya melalui Basyarnas. pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).⁹ Dimana pendekatan tersebut digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi terkait peran basyarnas. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan, serta literatur ilmiah seperti buku dan jurnal. Data diambil dengan analisis kualitatif, kemudian dianalisis dengan cara mereduksi dan mengorganisir untuk memperoleh pemahaman yang utuh tentang bagaimana mengoptimalisasi Peran Badan Arbitrase Syari'ah Nasional Terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah serta Penyebab Penutupan Kantor Perwakilan Badan Arbitrase Syari'ah Nasional Di Sumatera Utara Medan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Faktor Penutupan Kantor Perwakilan Badan Arbitrase Syari'ah Nasional di Sumatera Utara

Penutupan kantor perwakilan Basyarnas di Sumatera Utara disebabkan oleh tidak ada perkara yang masuk ke lembaga ini. Faktor utama yang mempengaruhi hal tersebut adalah kurangnya sosialisasi mengenai peran basyarnas dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Banyak pihak yang lebih memilih penyelesaian sengketa melalui jalur lain seperti pengadilan agama atau penyelesaian secara musyawarah di luar arbitrase.

⁹ Sunggono, Bambang. "*Metodologi Penelitian Hukum*", Jakarta: Raja Grafindo Persada. (2018).

Selain itu, masih terdapat kurangnya pemahaman masyarakat mengenai peran arbitrase syariah sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang efisien dan sesuai dengan prinsip syariah.

Selanjutnya, pelaku usaha, konsumen, dan Penyedia Jasa Keuangan (PUJK) Syariah belum banyak yang memanfaatkan Basyarnas sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa keuangan Syariah karena eksistensi serta kinerjanya yang belum banyak diketahui oleh masyarakat. Meskipun Basyarnas telah memiliki kantor perwakilan di 20 wilayah provinsi dan atau kota, namun popularitas di masyarakat belum menguat. Selain itu, sampai saat ini Basyarnas masih kekurangan modal untuk mengembangkan fasilitas pelayanannya dan kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM), sehingga tidak dapat mengimbangi perkembangan yang terjadi di industri jasa keuangan.¹⁰

Menurut Pak Akmaluddin syahputra selaku (Arbiter Badan Arbitrase Syariah Nasional) sebelumnya. didapatkan informasi bahwa sejak tahun 2008 hingga tahun 2018, alasan yang menyebabkan penutupan Kantor Perwakilan Basyarnas di wilayah Sumatera utara yang terletak dikota besar medan tersebut. *“selama sepuluh tahun beroperasi, tidak ada perkara yang masuk untuk diselesaikan melalui Basyarnas”*.

Ini berarti bahwa yang menyebabkan badan arbitrase syari'ah nasional disumatera utara medan ditutup adalah karena selama 10 tahun lembaga ini beroperasi tidak ada perkara sengketa yang masuk ke basyarnas dengan tidak adanya sengketa yang masuk sehingga aktivitas lembaga ini terhambat dalam menjalankan perannya sebagai alternatif penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah.

Menurut Pak Supardi sebagai (pihak yang terlibat sengketa dipengadilan agama medan) mengatakan *“bahwa dia pernah mendengar nama keberadaan Basyarnas tetapi dia nggk paham fungsi dan wewenang Basyarnas dalam menyelesaikan sengketa ekonomi Syari'ah sehingga dia lebih memilih jalur litigasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah”*. Pak Syafri (pihak yang terlibat sengketa dipengadilan agama medan) juga mengatakan *“bahwa mereka tidak pernah mendengar nama keberadaan Basyarnas sebagai Al-Ternatif penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah, jadi dia tidak mengetahui bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah melalui basyarnas lebih cepat dibandingkan jalur pengadilan agama”*. Hal ini menandakan kurangnya sosialisasi dan pemahaman yang mendalam dari masyarakat terkait keberadaan Basyarnas dan manfaat yang dapat diberikan oleh lembaga tersebut dalam konteks penyelesaian sengketa ekonomi yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pentingnya upaya untuk mengoptimalkan peran Basyarnas dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, tidak hanya didasarkan pada kebutuhan akan lembaga alternatif yang berbasis syariah, tetapi juga pada tantangan yang dihadapi dalam penerapan prinsip-prinsip syariah di dunia ekonomi. Salah satu poin penting yang muncul adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang keberadaan dan fungsi Basyarnas sebagai lembaga arbitrase yang dapat menyelesaikan sengketa secara adil, cepat, dan sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini menjadi hambatan utama dalam meningkatkan jumlah kasus yang diselesaikan melalui Basyarnas.

¹⁰ Dhena, Baiq Inti. *“Alternatif Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Badan Arbitrasesyariah Nasional Dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Prospek Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia.” DHARMASISYA: Jurnal Program Magister Hukum FHUI 2*, no. 3 (2022): 1105-14.

Selain itu, edukasi dan sosialisasi yang lebih masif diperlukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, terkait keberadaan dan peran Basyarnas. Sosialisasi ini juga harus mencakup informasi tentang keunggulan Basyarnas dibandingkan lembaga penyelesaian sengketa lainnya, seperti proses yang lebih sederhana, biaya yang relatif lebih rendah, serta putusan yang bersifat final dan mengikat.

3.2 Upaya yang Dapat Dilakukan untuk Mengoptimalkan Peran Basyarnas Terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Basyarnas merupakan lembaga independen di bawah MUI yang berfungsi sebagai salah satu lembaga alternatif penyelesaian sengketa bisnis syariah secara non litigasi. Basyarnas adalah satu-satunya lembaga arbitrase Islam di Indonesia. Secara formal, eksistensi lembaga ini mempunyai dasar hukum yang kuat dalam struktur hukum Indonesia. Undang-Undang di Indonesia memberikan peluang bagi para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa ke lembaga independen di luar pengadilan. Hal ini diatur secara tegas dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa: *“Cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”*.

Putusan Basyarnas bersifat final dan binding (mengikat) para pihak yang bersengketa.¹¹ Ketentuan putusan arbitrase final dan binding diatur dalam Pasal 59 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Salah satu ketentuan bunyi pasal tersebut, sebagai berikut: *“Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak”*.

Peran Basyarnas dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah diatur dalam regulasi utama: Peraturan Basyarnas-Mui Nomor: Per-01\Basyarnas-Mui\XI\2021 tentang tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Basyarnas-Mui dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2023. Kedua peraturan tersebut memberikan landasan hukum bagi penyelesaian sengketa berbasis prinsip syariah, melibatkan arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Basyarnas berfungsi sebagai lembaga arbitrase syariah Indonesia sesuai dengan Peraturan Basyarnas-Mui Nomor: Per-01\Basyarnas-Mui\XI\2021 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. Berdasarkan Pasal 2 “ayat 2”, Menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa muamalat/perdata yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa, dan lain-lain yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa, dan para pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Basyarnas sesuai dengan Peraturan Basyarnas-Mui.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang tata cara penunjukan arbiter oleh pengadilan, hak ingkar, pemeriksaan permohonan pelaksanaan dan pembatalan putusan arbitrase melengkapi kewenangan Basyarnas dengan ketentuan bahwa putusan arbitrase syariah dapat dieksekusi setelah didaftarkan di pengadilan

¹¹ Karimatul Khasanah. “Problematika Hukum Implementasi Sifat Final Dan Binding Putusan Yang Dibuat Oleh BASYARNAS Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah.” *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 1, no. 1 (2018): 37–52. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v1i1.1685>.

agama, dan putusan tersebut bersifat final serta mengikat. Pengadilan agama juga diberikan wewenang untuk menangani pembatalan dan pelaksanaan putusan arbitrase syariah.

Penyelesaian sengketa harus dilakukan dalam waktu paling lama 180 hari sejak tanggal pembentukan arbiter. Batas waktu ini dapat diperpanjang jika diperlukan. Biaya pemuatan dan pengangkutan saksi dan saksi ahli menjadi tanggung jawab klien. Setelah sengketa ditinjau, proses peninjauan akan selesai dan tanggal sidang akan ditetapkan untuk pengumuman putusan arbitrase. Keputusan harus diumumkan dalam waktu maksimal 30 hari setelah penutupan pemeriksaan. Selain itu, dalam waktu 14 hari setelah menerima putusan, salah satu pihak bisa meminta arbiter atau pengadilan untuk memperbaiki kesalahan administratif atau menambah atau mengurangi hal tertentu dalam putusan tersebut.¹²

Sesuai dengan peraturan Basyarnas-Mui Nomor: Per-01\Basyarnas-Mui\XI\2021 Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Basyarnas-Mui Pasal 11 “ayat 12” Basyarnas mengadopsi prinsip efisiensi dengan batas waktu penyelesaian sengketa maksimal 180 hari kalender. Sementara itu, Perma No 3 Tahun 2023 Pasal 6 ayat 1 mengatur bahwa putusan arbitrase harus didaftarkan dalam waktu 30 hari setelah dibacakan, dengan pengadilan agama bertugas mencatat dan memeriksa persyaratan formal.

Eksekusi putusan dilakukan atas perintah ketua pengadilan agama jika para pihak tidak menjalankan putusan secara sukarela. Selain itu, pembatalan putusan arbitrase hanya dapat diajukan berdasarkan alasan yang diatur dalam Perma No 3 Tahun 2023, seperti penggunaan dokumen palsu atau penemuan bukti baru yang menentukan.

Basyarnas menekankan penyelesaian sengketa sesuai prinsip syariah yang didasarkan pada peraturan Mui. Hal ini menjadikan lembaga ini unik dibanding arbitrase konvensional, karena putusannya tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum positif tetapi juga kesesuaian dengan hukum Islam. Regulasi tersebut memperkuat hal ini dengan memastikan bahwa putusan arbitrase syariah tunduk pada prinsip ketertiban umum dan tidak boleh bertentangan dengan hukum syariah. Peraturan Basyarnas-Mui No 01 Tahun 2021 dan Perma No 3 Tahun 2023 bersama-sama mendukung peran Basyarnas sebagai lembaga arbitrase yang mampu menyelesaikan sengketa ekonomi syariah secara cepat, adil, dan sesuai prinsip syariah. Dengan prosedur yang terstruktur dan kerja sama dengan pengadilan agama, Basyarnas memberikan kontribusi signifikan dalam menciptakan kepastian hukum di sektor ekonomi berbasis syariah di Indonesia

Peraturan basyarnas-Mui Nomor: Per-01\Basyarnas-Mui\XI\2021 tentang tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Basyarnas-Mui memberi dasar hukum yang jelas mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mekanisme arbitrase. Dalam peraturan ini, Basyarnas memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa dalam bidang muamalat, seperti perdagangan, perbankan, keuangan, industri, dan jasa, yang diserahkan secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Basyarnas berfungsi sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang menawarkan solusi yang lebih cepat dan berbasis pada prinsip-prinsip syariah Islam. Proses arbitrase ini dimulai dengan pendaftaran permohonan yang dilakukan oleh pihak yang mengajukan sengketa, dengan pengadilan yang dapat diselenggarakan baik

¹² Sutiyadi. Dan Andi Saputra. “Peran Basyarnas Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.” *Al-Manahij* 1, no. 3 (2024). <https://doi.org/10.24090/mnh.v11i2.2017.pp145-160>.

secara langsung maupun secara daring. Peraturan ini juga mengatur mengenai penunjukan arbiter yang bertugas menyelesaikan sengketa sesuai dengan prinsip keadilan dan hukum Islam.

Proses penyelesaian sengketa melalui Arbitrase Syariah pada prinsipnya mengedepankan penyelesaian dengan cara perdamaian. Pihak ketiga atau Arbiter dalam melaksanakan tugasnya harus selalu mendamaikan para pihak. Hal tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan prinsip saling menjaga dan menghindari dari permusuhan.¹³

Namun, meskipun Basyarnas memiliki kewenangan yang kuat dan peraturan yang jelas, peran Basyarnas dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia belum optimal. Sebagian besar sengketa ekonomi syariah justru diajukan ke Pengadilan Agama, pengadilan agama yang sepenuhnya menangani sengketa ekonomi syariah. Pengadilan Agama lebih sering menangani sengketa terkait talak, waris, dan masalah personal lainnya, sementara peran basyarnas dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah belum optimal dalam menjalankan perannya. Selain itu, Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang mekanisme arbitrase syariah, serta kurangnya sosialisasi dan penggunaan Basyarnas sebagai lembaga penyelesaian sengketa syariah yang sah.

Arbitrase belum dikenal secara luas, baik oleh masyarakat awam, maupun masyarakat bisnis, bahkan oleh masyarakat akademis sendiri. Sebagai contoh, masyarakat masih banyak yang belum mengetahui keberadaan dan kiprah dari lembaga-lembaga arbitrase seperti Basyarnas. Hal tersebut berpengaruh kepada kepercayaan masyarakat kepada lembaga arbitrase, sehingga enggan memasukkan perkaranya kepada lembaga-lembaga Arbitrase. Hal ini dapat dilihat dari sedikitnya perkara yang diajukan dan diselesaikan melalui lembaga-lembaga Arbitrase yang ada.

Berdasarkan jumlah perkara yang diajukan dan diselesaikannya, lembaga arbitrase belum optimal dalam menjalankan perannya dibandingkan dengan peradilan. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan lembaga Arbitrase sebagai jalan tengah dalam proses peradilan di Indonesia, yaitu:

1. Melakukan Pendidikan Hukum
2. Membangun Paradigma (Budaya) Non-Litigasi
3. Membentuk Norma (Substansi) Hukum Baru
4. Memperkuat dan Memperbanyak Lembaga Arbitrase.¹⁴

Pemerintah memiliki peran strategis dalam mengoptimalkan fungsi dan peran Basyarnas dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia. Salah satu langkah penting yang harus dilakukan adalah memperluas keberadaan kantor perwakilan Basyarnas hingga ke tingkat kabupaten. Tahun 2021 sampai saat ini kantor perwakilan basyarnas tercatat hanya 20 kantor perwakilan yang tersebar di kota-kota besar, Basyarnas masih belum menjangkau masyarakat luas, khususnya di daerah-daerah yang jauh dari pusat ekonomi. Hal ini menyebabkan masyarakat lebih

¹³ Evi Eka Elvia. "Kompetensi Basyarnas Dalam Menyelesaikan Sengketa Perbankan Syariah." *Academia.Edu*, n.d., 1-12.

¹⁴ Hasriadi Sulfiayu, (2020) Sulfiayu, Hasriadi. "Kajian Kritis Tentang Relevansi Arbitrase Menurut UU No.30 Tahun 1999 Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah." *Jurnal Al-Tsarwah* 3, no. 1 (2020): 92-114.

cenderung menyelesaikan sengketa melalui jalur litigasi di pengadilan atau bahkan memilih tidak menyelesaikan sengketa sama sekali.

Untuk itu, pemerintah mengambil langkah konkret dengan mendirikan kantor-kantor perwakilan Basyarnas di tingkat kabupaten, sebagaimana pengadilan negeri dan agama telah ada di hampir setiap kabupaten. Langkah ini akan meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan penyelesaian sengketa berbasis syariah, terutama di wilayah yang memiliki potensi besar dalam sektor ekonomi syariah, seperti daerah dengan banyak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis syariah, lembaga keuangan syariah, serta komunitas muslim yang signifikan.

Selanjutnya, Menurut hemat penulis pemerintah seharusnya membantu mengoptimalkan peran Basyarnas dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Selain itu, pemerintah harus aktif dalam mengedukasi masyarakat tentang fungsi dan keunggulan Basyarnas sebagai lembaga penyelesaian sengketa non-litigasi berbasis syariah. Edukasi ini dapat dilakukan melalui program sosialisasi, seminar, pelatihan, serta kampanye yang melibatkan berbagai pihak, termasuk otoritas keuangan, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat Islam. Penyebaran informasi ini harus mencakup penjelasan tentang keunggulan arbitrase syariah, seperti proses yang lebih cepat, biaya yang relatif lebih rendah, dan kesesuaian dengan prinsip syariah, sehingga masyarakat memahami manfaat menggunakan Basyarnas sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Selanjutnya, pemerintah harus memastikan bahwa prosedur arbitrase di Basyarnas benar-benar lebih efektif, efisien, dan cepat. Meskipun Basyarnas memiliki peraturan yang jelas mengenai proses arbitrase, tetapi jika biaya dan prosesnya terlalu mahal dibandingi pengadilan, hal ini akan membuat pelaku usaha tidak memilih Basyarnas sebagai jalur penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, pemerintah harus bekerja sama dengan Basyarnas untuk memastikan biaya administrasi dan mempercepat proses arbitrase, serta menyediakan fasilitas yang lebih baik bagi pihak-pihak yang ingin menggunakan layanan arbitrase syariah.¹⁵

Selain itu, pemerintah harus mendukung optimalisasi peran Basyarnas melalui penyediaan anggaran yang memadai untuk operasional dan pengembangan lembaga ini. Anggaran tersebut dapat digunakan untuk mendirikan infrastruktur kantor perwakilan baru, merekrut dan melatih arbiter yang kompeten, serta menjalankan program sosialisasi yang masif. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, pelaku usaha, dan lembaga keuangan syariah tentang keberadaan, fungsi, dan manfaat Basyarnas. Informasi yang disampaikan harus mencakup keunggulan penyelesaian sengketa melalui Basyarnas, seperti proses yang lebih cepat, biaya yang lebih efisien, dan putusan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Dengan Upaya tersebut, basyarnas dapat memainkan perannya secara optimal menjadi lembaga penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang lebih inklusif, efisien, dan dikenal luas oleh masyarakat. Upaya ini juga akan memperkuat fondasi hukum dan ekonomi syariah di Indonesia, serta mendukung pertumbuhan sektor ekonomi berbasis syariah secara berkelanjutan.

¹⁵ M. Nurul Irfan. Afwan Faizin Dan Bukhori Muslim. "Peran Basyarnas Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Pandangan Pelaku Ekonomi Syariah Di Jakarta)." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 11, no. 2 (2017): 146-60. <https://doi.org/10.24090/mnh.v11i2.1289>.

4. KESIMPULAN

Penutupan kantor perwakilan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) di Sumatera Utara Medan disebabkan oleh tidak adanya perkara yang masuk ke lembaga tersebut selama sepuluh tahun beroperasi. Faktor utama yang memengaruhi hal ini adalah kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat terkait peran Basyarnas sebagai lembaga arbitrase syariah. Banyak pihak lebih memilih menyelesaikan sengketa melalui jalur litigasi di Pengadilan Agama. Selain itu, kurangnya sumber daya manusia (SDM) dan modal untuk mengembangkan fasilitas pelayanan Basyarnas juga menjadi kendala dalam meningkatkan kinerja dan popularitas lembaga ini. Hasil wawancara dengan berbagai pihak menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang tidak memahami peran Basyarnas, seperti proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat, biaya yang relatif lebih rendah, serta putusan yang final dan mengikat. Untuk mengoptimalkan peran Basyarnas, diperlukan langkah-langkah strategi seperti peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai peran Basyarnas. Pemerintah perlu membantu dalam memperkuat eksistensi Basyarnas, antara lain dengan memperluas jaringan kantor perwakilan hingga ke tingkat kabupaten, meningkatkan anggaran operasional, serta memastikan prosedur arbitrase lebih efektif dan terjangkau bagi masyarakat. Selain itu, sosialisasi dan edukasi secara intensif mengenai arbitrase syariah melalui berbagai platform, termasuk seminar, pelatihan, dan kampanye publik serta Bekerja sama dengan otoritas keuangan, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat untuk memperkuat pemahaman masyarakat tentang arbitrase syariah. Dengan langkah-langkah tersebut, Basyarnas diharapkan dapat lebih optimal dalam menjalankan perannya sebagai lembaga penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang lebih inklusif, efisien, dan diakui oleh masyarakat luas. Dengan mengoptimalkan peran basyarnas tidak hanya akan mendukung perkembangan sektor ekonomi syariah di Indonesia, tetapi juga memperkuat fondasi hukum syariah dalam sistem penyelesaian sengketa di Tanah Air.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ishaq, Husni. "Hukum Pidana", Jakarta: Raja Grafindo Persada. (2020).
Sunggono, Bambang. "Metodologi Penelitian Hukum", Jakarta: Raja Grafindo Persada. (2018).

Jurnal

- Agung, Rizki, and Ramadhan Batubara. "Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah Secara Arbitrase Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas)" 2, no. 3 (2022): 168-77.
Arifin, M. "Arbitrase Dalam Hukum Islam dan Judul Buku Sengketa Perbankan Syariah. *Kumpulan Jurnal Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 8(10). (2018).
Arifin, M. "Arbitrase Syariah Sebagai Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah". *Kumpulan Jurnal Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 8(10). (2017).
Dhena, Baiq Inti. "Alternatif Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Badan Arbitrasesyariah Nasional Dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Prospek Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia." *DHARMASISYA: Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 2, no. 3 (2022): 1105-14.
Elvia, Evi Eka. "Kompetensi Basyarnas Dalam Menyelesaikan Sengketa Perbankan

- Syariah." *Academia.Edu*, n.d., 1-12.
- Irfan, M. Nurul, Afwan Faizin and Bukhori Muslim. "Peran Basyarnas Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Pandangan Pelaku Ekonomi Syariah Di Jakarta)." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 11, no. 2 (2017): 146-60. <https://doi.org/10.24090/mnh.v11i2.1289>.
- Isnaini, Atin Meriati. "Batas Kewenangan Penyelesaian Sengketa Syariah Antara Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Dengan Pengadilan Agama." *Unizar Law Review* 3, no. 2 (2020).
- Khasanah, Karimatul. "Problematika Hukum Implementasi Sifat Final Dan Binding Putusan Yang Dibuat Oleh BASYARNAS Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 1, no. 1 (2018): 37-52. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v1i1.1685>.
- Lahilote, Hasyim Sofyan and Moh. Fitri Adam. "Eksistensi Basyarnas Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia." *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law* 1, no. 2 (2021): 96. <https://doi.org/10.30984/ajiel.v1i2.1808>.
- Masse, Rahman Ambo. Muhammad Rusli. *Arbitrase Syariah : Formalisasi Hukum Islam Dalam Ranah Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Non Litigasi*, 2017.
- Nurhapni. "Peran Badan Arbitrase Syariah Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah Nurhabni." *Journal GEEJ* 5, no. 3 (2024): 357-65.
- Sulfiayu, Hasriadi. "Kajian Kritis Tentang Relevansi Arbitrase Menurut UU No.30 Tahun 1999 Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah." *Jurnal Al-Tsarwah* 3, no. 1 (2020): 92-114.
- Sutiyadi and Andi Saputra. "Peran Basyarnas Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah." *Al-Manahij* 1, no. 3 (2024). <https://doi.org/10.24090/mnh.v11i2.2017.pp145-160>.
- Tarantang, Jefry. "Arbitrase Syari'ah" 9, no. 3 (2022): 6.
- Tehedi. "Model Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Badan Arbitrase Syariah Nasional." *Borneo: Journal of Islamic Studies* 3, no. 1 (2023): 48-61. <https://doi.org/10.37567/borneo.v3i1.1299>.
- Usammah. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional." *Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi Dan Perbankan (JESKaPe)* 1, no. 1 (2019): 45-56.

Peraturan Undang-Undang

- Peraturan Badan Arbitrase Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (BASYARNAS-MUI) Nomor: PER-01/ BASYARNAS-MUI/XI/2021 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Basyarnas
- Peraturan Basyarnas-Mui No 01 Tahun 2021 dan Perma No 3 Tahun 2023
- Peraturan basyarnas-Mui Nomor: Per-01\Basyarnas-Mui\XI\2021
- Peraturan Basyarnas-Mui Nomor: Per-01\Basyarnas-Mui\XI\2021 Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Basyarnas-Mui Pasal 11 "ayat 12"
- Peraturan Basyarnas-Mui Nomor: Per-01\Basyarnas-Mui\XI\2021 tentang tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Basyarnas-Mui
- Peraturan Basyarnas-Mui Nomor: Per-01\Basyarnas-Mui\XI\2021 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.
- Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2023.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang tata cara penunjukan arbiter oleh pengadilan, hak ingkar, pemeriksaan permohonan pelaksanaan dan

pembatalan putusan arbitrase
Perma No 3 Tahun 2023 Pasal 6 ayat 1 dan Perma No 3 Tahun 2023
Surat Keputusan Dewan Pimpinan MUI No. Kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 24
Desember 2003 tentang Badan arbitrase syariah nasional.